



KEPALA DESA CIBIRUWETAN KECAMATAN CILEUNYI  
KABUPATEN BANDUNG

PERATURAN DESA CIBIRUWETAN  
NOMOR : 01 TAHUN 2017

TENTANG

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN  
KEWENANGAN BERSKALA LOKAL DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CIBIRUWETAN

- Menimbang : 1. bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengakui kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan berskala lokal Desa.
2. bahwa untuk menindaklanjuti keputusan Musyawarah Desa Tentang Penetapan daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
3. bahwa untuk mempertegas dan memperjelas jenis-jenis kewenangan yang mampu dijalankan dan efektif diatur dan diurus oleh Desa perlu ditetapkan Peraturan Desa Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82).
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1037).
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tentang Pedoman Tata Tertib dan



Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIBIRUWETAN

Dan

KEPALA DESA CIBIRUWETAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA CIBIRUWETAN TENTANG  
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN  
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
3. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota.
4. Urusan Pemerintahan Umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.
5. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

6. Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota adalah Peraturan Kepala Daerah.
7. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
13. Penugasan adalah pemberian tugas dari Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa dalam melaksanakan sebagian pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren, pemerintahan umum serta dalam pelaksanaan tugas pembantuan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2



Maksud ditetapkan Peraturan Desa ini adalah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Desa dalam menata kewenangan Desa sesuai asas rekognisi dan asas subsidiaritas dan pelaksanaan penugasan dari Pemerintah Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Desa ini adalah dalam rangka mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan desa yang meliputi:

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Desa.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Desa ini adalah Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa

## BAB IV

### KEWENANGAN DESA

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Perincian dan Kewenangan Desa

#### Paragraf Kesatu

#### Jenis Kewenangan Desa

#### Pasal 5

Jenis Kewenangan Desa Meliputi :

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan

- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf Kedua

#### Perincian Kewenangan Desa

#### Pasal 6

- (1) Perincian Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 point (a) meliputi :
- a. Sistem organisasi masyarakat
  - b. Sistem Organisasi Perangkat Desa
  - c. Pembinaan lembaga-lembaga kemasyarakatan di Desa
  - d. Pembinaan lembaga adat Desa
  - e. Pengelolaan tanah carik Desa
  - f. Pengembangan Peran, Prakarsa dan inisiatif warga masyarakat.
  - g. Pembinaan dan pengembangan seni budaya; dan
  - h. Pelestarian tradisi dan nilai-nilai keagamaan
- (2) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan diurus oleh Desa.

#### Pasal 7

Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 point (b) meliputi ;

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan; dan
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

#### Pasal 8

Kewenangan lokal berskala desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana Pasal 7 point (a) meliputi :

- a. Penetapan dan penegasan batas-batas Desa.
- b. Pengembangan system administrasi dan informasi Desa.
- c. Pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa.



- d. Pendataan penduduk berdasarkan umur, pendidikan dan pekerjaan, usia kerja, angkatan kerja dan pencari kerja.
- e. Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri.
- f. Pendataan penduduk lansia
- g. Pendataan penduduk difable
- h. Pendataan anak putus sekolah, anak usia sekolah yang belum terdaftar di sekolah atau belum pernah bersekolah.
- i. Penetapan SOTK Pemerintahan Desa
- j. Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- k. Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.
- l. Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- m. Penetapan Lembaga Kemasyarakatan.
- n. Menyusun dan menetapkan Peraturan Desa.
- o. Menetapkan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa dan RKPDesa).
- p. Menetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- q. Melaksanakan Kerjasama Desa dengan desa lain dan/atau Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga.
- r. Pembentukan dan Penetapan BUM Desa.
- s. Pendataan Potensi Desa.
- t. Pemberian ijin pengelolaan atas tanah Desa.
- u. Penetapan keadaan darurat; dan
- v. Pengelolaan Arsip Desa
- w. Penyediaan jasa layanan desa (ijin, rekomendasi, pengantar, keterangan dan legalisasi)
- x. Penarikan retribusi desa sesuai peraturan perundangan
- y. Penetapan jenis-jenis pungutan di Desa
- z. Pengelolaan swadaya, partisipasi dan gotongroyong masyarakat.

#### Pasal 9

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pasal 7 point (b) meliputi :

- a. Penyediaan pelayanan dasar desa.
- b. Pembangunan Sarana dan prasarana Desa.
- c. Pengembangan ekonomi lokal Desa; dan
- d. Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Desa

### Pasal 10

Kewenangan lokal berskala desa dalam penyediaan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud Pasal 9 point (a) antara lain :

- a. Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes
- b. Pengembangan kader kesehatan Desa
- c. Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu melalui :
  - 1) Penyediaan PMT untuk Bayi dan Balita
  - 2) Penyuluhan, pencegahan dan penanganan gizi buruk dan gizi kurang
  - 3) Penyuluhan Kesehatan
  - 4) Kelas Ibu Hamil
  - 5) Gerakan ketahanan pangan dan gizi
  - 6) Fasilitasi Pembinaan dan Penyediaan Sarana Prasarana penataan kebun Gizi Posyandu.
  - 7) Penimbangan bayi dan balita
  - 8) Bina Keluarga balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia.
  - 9) Penyediaan sarana prasarana Posyandu.
- d. Pembinaan dan pengawasan layanan kesehatan tradisional.
- e. Advokasi, Sosialisasi, Perlindungan dan Penanganan Kasus-Kasus Hukum Anak
- f. Pemantauan, Pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan zat adiktif lainnya di wilayah Desa.
- g. Pemantauan Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- h. Sosialisasi, pemantauan dan penyuluhan pola asuh anak.
- i. Dukungan operasional untuk kegiatan paralegal kasus-kasus hukum anak.
- j. Sosialisasi, advokasi dan dukungan kegiatan kaum difable.
- k. Gerakan Desa Siaga
- l. Gerakan Kampung KB
- m. Gerakan RW ramah anak dan Desa Layak Anak
- n. Fasilitasi Dukungan Kegiatan Forum Desa Siaga Sehat.
- o. Pembinaan, Pengembangan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
- p. Bantuan bagi anak Usia SD dan SMP dari keluarga miskin
- q. Pembinaan dan pengembangan Perpustakaan Desa, taman bacaan, Sanggar Belajar dan sanggar seni.

### Pasal 11

Kewenangan lokal berskala desa dalam pembangunan sarana dan prasarana Desa sebagaimana dimaksud Pasal 9 point (b) antara lain :



- a. Pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai desa.
- b. Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa
- c. Pembangunan dan pemeliharaan jembatan desa
- d. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani.
- e. Pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah
- f. Pengelolaan pemakaman desa, situs dan petilasan
- g. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan
- h. Pembangunan dan pemeliharaan sarana air bersih Desa
- i. Pembangunan Pemeliharaan Lapangan Desa
- j. Pembangunan dan pemeliharaan Taman Desa
- k. Pembangunan dan Pemeliharaan kebun bibit desa
- l. Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana sumber energy terbarukan (Biogas, Bioetanol, dll).

#### Pasal 12

Kewenangan lokal berskala Desa dibidang pengembangan ekonomi lokal Desa sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (c) antara lain :

- a. Pembangunan pemeliharaan pasar desa, kios desa, tempat penampungan dan pelelangan desa.
- b. Pemberian modal dan pengembangan usaha BUM Desa
- c. Pengembangan wisata desa
- d. Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)
- e. Fasilitasi pembentukan dan pembinaan Gerakan Koperasi

#### Pasal 13

Kewenangan lokal berskala desa dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan desa sebagaimana dimaksud pasal 9 point (d), antara lain :

- a. Gerakan penghijauan
- b. Penyediaan bibit tanaman buah-buahan dan tanaman keras
- c. Pembuatan lubang biopori
- d. Pembuatan kompos
- e. Gerakan kebersihan lingkungan

#### Pasal 14

Kewenangan lokal berskala desa di bidang pembinaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pasal 7 point (c) antara lain :

- a. Pembinaan keamanan dan ketentraman wilayah.
- b. Pembinaan kerukunan masyarakat.
- c. Pembinaan perdamaian, penanganan konflik dan mediasi.
- d. Pelestarian gotongroyong masyarakat desa
- e. Pembinaan kegiatan keagamaan
- f. Peringatan hari besar keagamaan
- g. Peringatan hari besar nasional
- h. Fasilitasi kegiatan ritual keagamaan (Dzikir, Shalawat, Ziarah dll)

#### Pasal 15

Kewenangan lokal berskala desa di bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 7 point (d) antara lain :

- a. Pengembangan seni budaya lokal
- b. Fasilitasi pembentukan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat desa
- c. Fasilitasi dan pembinaan kelompok-kelompok masyarakat melalui :
  - 1). Kelompok Tani
  - 2). Gabungan Kelompok Tani
  - 3). Kelompok Wanita Tani
  - 4). Kelompok-Kelompok Lainnya
- d. Pemberian santunan sosial kepada keluarga miskin, yatim piatu, lansia dan kaum difable.
- e. Fasilitasi Pembentukan, Pembinaan lembaga Kemasyarakatan dan lembaga Adat Desa
- f. Fasilitasi Kordinasi Forum Komunikasi Kelembagaan Desa
- g. Pengorganisasian masyarakat melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa.
- h. Pengembangan system informasi pembangunan berbasis masyarakat.
- i. Fasilitasi pengajian desa dan kegiatan keagamaan lainnya.
- j. Pelibatan masyarakat secara partisipatif dalam pembangunan Desa.

#### Pasal 16

- (1) Perincian Kewenangan yang ditugaskan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (c) dan huruf d meliputi:



- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. pelaksanaan Pembangunan Desa;
  - c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
  - d. pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Kewenangan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dukungan penganggaran kepada Desa diatur dan diurus oleh Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Kriteria Kewenangan Desa

##### Pasal 17

Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) antara lain:

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat;
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

##### Pasal 18

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (b) antara lain:

- a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- b. telah dijalankan oleh Desa;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

##### Pasal 19

Kriteria kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (c) antara lain:

- a. sesuai kebutuhan dan kemampuan sumber daya manusia di Desa;
- b. memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas;
- c. pelayanan publik bagi masyarakat;
- d. meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- e. mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat; dan
- f. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat.

#### Pasal 20

Kriteria kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d), antara lain:

- a. urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan;
- b. sesuai dengan prinsip efisiensi;
- c. mempercepat penyelenggaraan pemerintahan; dan
- d. kepentingan nasional yang bersifat khusus dan strategis.

### BAB V

#### TATACARA PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

#### Pasal 21

- (1) Kepala Desa secara bertahap bertanggungjawab melaksanakan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan Kewenangan Desa dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat disusun melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam Tahunan) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 tahun.
- (3) Pelaksanaan Pembangunan diluar kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal skal Desa, disampaikan kepada Bupati melalui Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan (DURKP) yang disampaikan setelah Musrenbang Desa.

### BAB VI

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 22

- (1) Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Kepala Desa bersama masyarakat menyusun prioritas pelaksanaan kegiatan berdasarkan kewenangannya dengan sumber pembiayaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDEsa).
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari :
  - a. Pendapatan Asli Desa (PADes)



- b. Dana Desa (DD)
  - c. Alokasi Dana Desa (ADD)
  - d. Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten.
  - e. Bantuan Keuangan APBD Provinsi.
  - f. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten.
  - g. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga.
- (3) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pasal 22 ayat (2) point a meliputi :
- a. Hasil Usaha Desa
  - b. Hasil Aset
  - c. Swadaya Partisipasi, Gotong Royong; dan
  - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
- (4) Lain-lain pendapatan asli Desa sebagai,ama dimaksud pada ayat (3) point d meliputi :
- a. Hasil retribusi dan pungutan Desa
  - b. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat
  - c. Bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa.
- (5) Kepala Desa dapat menggali dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan asli dan pendapatan desa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## BAB VII

### PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 23

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan kewenangan desa dan mempertanggungjawabkannya didalam Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Kepada Badan permusyawaratan Desa.
- (2) Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran.

## BAB VIII

### KETENTUAN TAMBAHAN

#### Pasal 24

- (1) Dalam hal setelah ditetapkannya Peraturan Desa Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ini, Pemerintah Kabupaten Bandung menetapkan Peraturan Bupati tentang

Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa maka Peraturan Desa ini akan diadakan penyesuaian/perubahan.

- (2) Pemerintah Desa dapat mengajukan Rancangan Peraturan Desa Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bandung Tentang Penetapan daftar Kewenangan Lokal Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Berskala Desa.

## BAB IX

## PENUTUP

### Pasal 25

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Cibiruwetan

Ditetapkan di : Cibiruwetan

Pada tanggal : 08 Februari 2017

Kepala Desa Cibiruwetan



Diundangkan di Cibiruwetan

Pada Tanggal : 08 Februari 2017

Sekretaris Desa Cibiruwetan

  
ADE MAHMUDIN

-----  
LEMBARAN DESA CIBIRUWETAN TAHUN 2017 NOMOR 01